



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Angka Romawi IX Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Pengawas Sekolah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
 12. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Unit Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang setara adalah Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas di Kecamatan.
4. Sekolah adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
5. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
6. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
8. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
9. Pengawas Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Pengawas SD adalah Pengawas yang bertugas membina Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
10. Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran Sekolah Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Pengawas SMP adalah Pengawas yang bertugas membina SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sesuai bidang kompetensinya.

11. Pengawas Bimbingan dan Konseling yang selanjutnya disebut Pengawas BK adalah Pengawas yang bertugas membina Guru Bimbingan dan Konseling SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
13. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
14. Bakal Calon Pengawas Sekolah adalah kepala sekolah atau guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Pengawas Sekolah.
15. Calon Pengawas Sekolah adalah kepala sekolah atau guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah.
16. Sertifikat Pengawas Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada kepala sekolah atau guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas sebagai Pengawas Sekolah dari lembaga yang berwenang.
17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berisikan catatan kejahatan seseorang.
18. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah nomor identitas yang bersifat nasional dan resmi untuk seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pengawas Sekolah berasal dari Kepala Sekolah atau Guru yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang Pendidikan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - e. diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
 - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik seleksi administrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD bidang pendidikan,

- dan seleksi akademik/bidang tugas pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi Pembina;
- g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
- a. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru TK atau Kepala TK;
 - b. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru SD atau Kepala SD;
 - c. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari Guru SLB atau Kepala SLB;
 - d. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK;
 - e. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan BK/ Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.

Pasal 3

Kepala Sekolah atau Guru dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah sepanjang terdapat kekosongan Pengawas Sekolah yang disebabkan oleh :

- a. adanya perubahan regulasi dan/atau struktur organisasi.
- b. berhenti atas permohonan sendiri;
- c. berhenti karena batas usia pensiun;
- d. berakhirnya masa tugas;
- e. diangkat pada jabatan lain;
- f. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
- g. meninggal dunia.

BAB III

RUMPUN JABATAN, SASARAN PENGAWASAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh guru atau kepala sekolah yang berstatus sebagai PNS.
- (2) Bidang pengawasan Pengawas Sekolah meliputi :
 - a. Pengawas TK adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada TK (Pendidikan Anak Usia Dini Formal).

- b. Pengawas SD adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada Sekolah Dasar.
- c. Pengawas Sekolah adalah Pengawas rumpun mata pelajaran/mata pelajaran yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik rumpun mata pelajaran/mata pelajaran yang relevan dan tugas pengawasan manajerial pada SMP.
- d. Pengawas BK adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling pada sekolah.

Pasal 5

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawas Sekolah melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah binaan, dan dapat lintas satuan pendidikan antar kecamatan dalam satu kabupaten sesuai dengan ketentuan pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan.
- (2) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu di dalamnya termasuk pelaksanaan penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Guru dan/atau Kepala Sekolah di sekolah binaan dengan sasaran diatur sebagai berikut :
 - a. untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
 - b. untuk sekolah menengah pertama paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - c. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling.
- (2) Untuk mencapai beban kerja dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non-tatap muka.

BAB IV
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 8

Pejabat yang berwenang mengangkat Kepala Sekolah atau Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah Bupati Banyumas.

BAB V
SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah atau Guru yang diusulkan sebagai Pengawas Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah.
- (2) Calon Pengawas SMP dan Pengawas BK direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, sedangkan untuk Pengawas TK dan SD melalui Kepala Unit Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Seleksi meliputi:
 - a. Tahap I seleksi administrasi;
 - b. Tahap II seleksi akademik.
- (4) Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- (5) Seleksi akademik dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) Bagi Kepala Sekolah atau Guru yang tidak lulus tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (7) Calon Pengawas Sekolah yang lulus seleksi tahap II (akademik) harus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (8) Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan akan diberi sertifikat oleh lembaga penyelenggara.
- (9) Pedoman seleksi tahap I Calon Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sedangkan berkas usulan untuk seleksi tahap II pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
IDENTIFIKASI KEKOSONGAN, PENGADAAN CALON,
DAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Identifikasi kekosongan Pengawas TK, Pengawas SD, Pengawas SMP dan Pengawas BK dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kekosongan Pengawas dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Pengawas yang ada dan rasio Pengawas berdasarkan jumlah satuan pendidikan dan/atau guru.
- (3) Hasil identifikasi kekosongan Pengawas dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengadaan calon Pengawas TK dan Pengawas SD sebagai berikut:
 - a. Kepala TK dan Kepala SD membentuk tim untuk menjaring, menyeleksi, dan mengusulkan masing-masing 1 (satu) orang bakal calon Pengawas yang memenuhi syarat kepada Kepala Unit Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang setara;
 - b. Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang setara melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Pengawas TK dan Pengawas SD untuk diusulkan masing-masing paling banyak 5 (lima) orang dan membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah di tingkat Kecamatan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas menghimpun dan memproses data calon Pengawas TK dan Pengawas SD yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar calon Pengawas Sekolah sejumlah kekosongan kepada Bupati.
- (2) Tatacara pengadaan calon Pengawas SMP sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah membentuk tim untuk menjaring, menyeleksi, dan mengusulkan maksimal 2 (dua) orang Bakal Calon Pengawas Sekolah yang memenuhi syarat kepada Kepala Dinas sesuai dengan kekosongan formasi yang ada.
 - b. Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Kepala Dinas menghimpun dan memproses usulan Bakal Calon Kepala Sekolah SMP yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar calon Pengawas Sekolah sejumlah kekosongan kepada Bupati.
- (3) Identifikasi Calon Pengawas Sekolah yang diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, dilakukan dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelaksanaan identifikasi kekosongan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tatacara pengadaan calon Pengawas Sekolah sebagaimana dalam Pasal 11 dilaksanakan secara berurutan.

Pasal 13

Tata cara pengangkatan Pengawas TK, SD, SMP, dan BK sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas atas dasar data kekosongan dan pengadaan calon Pengawas Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari tim yang menangani pertimbangan jabatan pada tingkat dinas memilih Calon Pengawas Sekolah yang telah lulus dan memperoleh sertifikat Pengawas Sekolah dari lembaga yang berwenang, dan mengajukan usul kepada Bupati.

- b. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memperhatikan masukan dari tim yang menangani pertimbangan jabatan pada tingkat kabupaten menetapkan Calon Pengawas Sekolah yang diusulkan dengan Keputusan Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan sejak mengajukan usulan dengan mencantumkan masa penugasan;
- c. Pengukuhan Pengawas Sekolah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pelimpahan wewenang yang ditetapkan Bupati.

BAB VII TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya berdasarkan capaian angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang digunakan berasal dari angka kredit jabatan fungsional guru.

BAB VIII TATA CARA MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 15

Pengawas TK dan Pengawas SD dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun ;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - e. diberhentikan dari jabatan pengawas sekolah;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. melaksanakan tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan;
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001